



## **ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN**

Maya Ruhtiani

*Hukum, Universitas Harapan Bangsa*

Email: mayaruhtiani@uhb.ac.id

### **Abstrak**

Seiring dengan adanya globalisasi, kekayaan intelektual menjadi aset berharga yang membutuhkan perlindungan hukum yang kuat di berbagai negara sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian termasuk perlindungan hukum terhadap merek. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek dengan membandingkan pengaturan hukum antara Indonesia dengan Korea Selatan. Penelitian hukum normatif digunakan sebagai upaya untuk menganalisis mengenai permasalahan terkait merek dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) serta data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan merek di Indonesia dan Korea Selatan memiliki banyak kesamaan dalam hal prosedur pendaftaran, durasi perlindungan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, ada perbedaan dalam aspek seperti pengaturan perundang-undangan, badan pengelola, sanksi pelanggaran, dan beberapa detail teknis pendaftaran merek antara kedua negara. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Penerapan system perlindungan hukum antara Indonesia dan Korea Selatan sama-sama menerapkan sistem *first to file*, namun Korea Selatan dalam teknisnya masih mengakui adanya merek yang digunakan namun belum didaftar dan dapat dilindungi sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan persaingan usaha, sedangkan di Indonesia peluang tersebut sama sekali belum diatur karena semua merek harus melalui pendaftaran terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

**Kata Kunci:** Indonesia, Korea Selatan, Merek, Perlindungan Hukum

### **Abstract**

*Along with globalization, intellectual property has become a valuable asset that requires solid legal protection in various countries in an effort to improve the economy, including the legal protection of trademarks. This article analyses the legal protection of trademarks by comparing the legal arrangements between Indonesia and South Korea. Normative legal research is used to explore issues related to trademarks by using a statute approach and comparative approach and secondary data as the primary data. The results of the research and discussion show that trademark protection in Indonesia and South Korea have many similarities in terms of registration procedures, duration of protection, and dispute resolution mechanisms. However, there are differences in aspects such as statutory arrangements, management bodies, sanctions for violations, and some technical details of trademark registration between the two countries. The conclusion of this study is that the legal protection system between Indonesia and South Korea apply first to the file system. However, South Korea technically still recognizes the existence of a trademark that is used but has not been registered and can be protected by the provisions of business competition legislation. At the same time, in Indonesia, the opportunity has yet to be regulated at all because all trademarks must go through registration first to obtain legal protection as stipulated in the Trademark Act and Geographical Indications.*

**Keywords:** Indonesia, South Korea, Trademark, Legal Protection

## PENDAHULUAN

Hak merek merupakan salah satu komponen penting dalam perlindungan kekayaan intelektual yang berperan signifikan dalam dunia bisnis dan perdagangan internasional. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk membangun reputasi dan kepercayaan konsumen. Perlindungan hukum terhadap merek bertujuan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah dan pelanggaran oleh pihak lain, yang dapat merugikan pemilik merek dan menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen (Achilov 2017). Seiring dengan adanya globalisasi, merek menjadi aset berharga yang membutuhkan perlindungan hukum yang kuat (Baroncelli, Fink, and Javorcik 2005). Dalam konteks ini, setiap negara memiliki sistem dan regulasi tersendiri untuk melindungi hak merek dan perlindungan terhadap merek merupakan komponen penting dari kemakmuran ekonomi, terutama dalam sektor teknologi yang semakin berkembang dan mengharuskan setiap negara menjadikan merek sebagai katalisator penting untuk mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing global.

Berkaitan dengan hal tersebut, negara-negara maju telah memberikan perlindungan yang maksimal terhadap merek karena dianggap sebagai aset penting untuk memajukan sektor ekonomi di negaranya. Salah satu negara yang sudah menerapkan sistem perlindungan merek secara komprehensif yaitu negara Korea Selatan. Korea Selatan dikenal dengan berbagai merek terkenal yang berasal dari negaranya seperti merek Samsung, KIA, Hyundai, Hankook yang mampu bersaing di ranah global dan hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu cerminan bagi negara lain (Castaldi 2018). Selain itu adanya perlindungan hukum terhadap merek dapat mencerminkan lanskap ekonomi, sosial, dan hukum dari masing-masing negara dan untuk itu negara Korea Selatan dapat dijadikan sebagai percontohan dalam kerangka perlindungan terhadap merek oleh negara lain khususnya di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan Indonesia maka, perlindungan hukum merek berfokus pada perluasan proses pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sementara Korea Selatan telah menetapkan peraturan yang kuat dan mekanisme penegakan hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual

perusahaan domestik dan internasional yang beroperasi di dalam perbatasannya. Pendekatan yang kontras terhadap perlindungan merek dagang antara kedua negara menyoroti sifat hak kekayaan intelektual yang bernuansa dan kompleks, yang memiliki implikasi signifikan terhadap operasi bisnis, pembangunan ekonomi, dan daya saing global (Vesnin, Levshun, and Chechulin 2023). Selain itu proses pendaftaran merek dagang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menguraikan persyaratan hukum dan prosedur untuk mendapatkan perlindungan merek dan di Korea Selatan perlindungan terhadap merek diatur dalam *Trademark Act* (TMA) dan *Industrial Property Act*.

Pengaturan mengenai pendaftaran merek di Indonesia mensyaratkan adanya ciri khas dari suatu merek yang akan didaftarkan dan memastikan bahwa merek tersebut tidak sama dengan merek terdaftar yang sudah ada. Hal tersebut merupakan upaya dari pemerintah Indonesia untuk dapat melindungi merek-merek yang sudah terdaftar sebelumnya dan sebagai upaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah untuk melindungi kekayaan intelektual pada produknya (Sembiring 2020). Namun pada dasarnya, tantangan yang paling utama terhadap perlindungan merek di Indonesia terletak pada budaya hukum dengan sistem gotong royong dan penghindaran konflik yang secara tidak langsung menghambat adanya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya mendapatkan hak hukum untuk inovasi yang telah dibuat pada produknya dan menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan mereknya.

Situasi yang berbeda terjadi di Korea Selatan dengan rezim kekayaan intelektual yang kuat, ditandai dengan persyaratan pendaftaran yang ketat, mekanisme penegakan hukum yang efektif, dan sistem peradilan yang berkembang dengan baik yang secara aktif menjunjung tinggi hak-hak merek. Sistem *first-to-file* yang berlaku di Indonesia, juga berlaku di Korea Selatan. Namun dalam undang-undang merek dagang Korea Selatan selain memprioritaskan hal tersebut, perlindungan juga dilakukan terhadap penggunaan merek sebelumnya, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih besar kepada perusahaan

yang telah membangun kehadiran merek yang kuat di pasar, terlepas dari status pendaftaran yang telah dilakukan. Selain itu, Korea Selatan telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memerangi pemalsuan dan melindungi hak kekayaan intelektual pemilik merek domestik dan internasional, terutama di ranah *e-commerce* (Prawirayuda, Budiarta, and Mahendrawati 2020). Dengan menerapkan strategi penegakan hukum yang kuat dan berkolaborasi dengan *platform* online, Korea Selatan telah berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan dapat dipercaya bagi para pemegang merek, yang selanjutnya meningkatkan reputasi negara sebagai pusat inovasi dan kewirausahaan.

Penelitian terdahulu diteliti oleh Fairuzi Is'ad dan Budi Agus Riswandi (Is'ad and Riswandi 2022) yang berjudul "Legal Protection for Well-Known Trademark Between Indonesia and Spanish (Case Study Between Lois And Newlois)" dengan hasil penelitian terdapat kesamaan antara hukum merek nasional Indonesia dan hukum merek nasional Spanyol seperti peraturan mengenai arti merek, siapa yang pertama kali mengajukan, dan ganti rugi dalam gugatan perdata. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor pembeda yaitu berkaitan dengan adanya penerapan hukum pidana dalam sengketa merek dagang. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada negara pembanding dan pada penelitian ini difokuskan terhadap peraturan hukum terkait perlindungan hak merek pada kedua negara dengan menguraikan persamaan dan perbedaannya sehingga dapat memunculkan kebaruan dan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembaharuan peraturan perundang-undangan merek di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum terkait merek dengan menggunakan metode komparatif yang ditujukan untuk menggali lebih dalam terkait peraturan hukum merek di negara lain, untuk selanjutnya peraturan hukum tersebut dilihat persamaan dan perbedaannya. Perbandingan tersebut, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam pembuatan atau pembaharuan hukum terkait merek di masa yang akan datang.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder (Peter Mahmud Marzuki 2013). Dalam hal ini, peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan terkait merek di Indonesia maupun peraturan hukum terkait merek yang berasal dari konvensi internasional maupun yang berasal dari perjanjian internasional. Penelitian hukum normatif digunakan sebagai proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) (Irwansyah 2022). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Selain itu penggunaan pendekatan komparatif dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan aturan hukum terkait perlindungan merek di Indonesia dengan Korea Selatan sebagai upaya untuk memberikan solusi terkait penyelesaian sengketa merek yang akan mendasari adanya perubahan peraturan perundang-undangan merek di masa yang akan datang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia, dinaungi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut DJKI), yang beroperasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola sistem pendaftaran merek dagang di Indonesia. Direktorat Jenderal memainkan peran penting dalam memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, memastikan bahwa bisnis dan inovator dapat secara efektif melindungi merek dan lebih jauh meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing global. Pemerintah juga telah memperkenalkan

keringanan biaya untuk pendaftaran merek, menyederhanakan proses dan mendorong lebih banyak bisnis, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk melindungi kekayaan intelektual pada produk UMKM tersebut (Sembiring 2020).

Pendekatan komprehensif terhadap pendaftaran merek dapat berkontribusi pada peningkatan yang signifikan dalam jumlah merek terdaftar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan semakin pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi bisnis yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, DJKI telah menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pendaftaran, seperti pengenalan pengarsipan online dan waktu penyelesaian yang lebih cepat, sehingga lebih mudah diakses oleh pengusaha dan perusahaan Indonesia untuk melindungi identitas merek pada produknya (Laksmana and Permana 2023).

Sampai saat ini kerangka kerja perlindungan merek di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pengajuan pendaftaran merek yang terus meningkat setiap tahunnya. Sementara itu, Korea Selatan telah melangkah jauh untuk melindungi merek dagang maupun merek jasa di negaranya. Undang-undang merek dagang Korea Selatan, yang dikelola oleh Kantor Kekayaan Intelektual Korea, dikenal dengan persyaratan yang ketat dan mekanisme penegakan hukum yang kuat. Bisnis yang beroperasi di Korea Selatan harus menavigasi sistem pendaftaran merek dagang yang kompleks, yang mencakup pemeriksaan menyeluruh untuk menghindari konflik dengan merek yang ada, serta pemeriksaan ketat untuk memastikan kekhasan dan keunikan merek yang didaftarkan. Kantor Kekayaan Intelektual Korea telah membangun infrastruktur yang berkembang dengan baik untuk secara efektif memantau dan menegakkan hak-hak merek, memastikan bahwa bisnis dapat dengan percaya diri melindungi identitas merek dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar (Vesnin, Levshun, and Chechulin 2023). Pendekatan komprehensif terhadap perlindungan merek ini telah menjadi pendorong penting bagi keberhasilan teknologi dan ekonomi Korea Selatan, pada sektor bisnis dan investasi global.

Pendekatan yang kontras terhadap perlindungan merek dagang antara Indonesia dan Korea Selatan juga tercermin dalam lanskap kekayaan intelektual. Upaya Indonesia untuk memperkuat proses pendaftaran merek dan mendorong partisipasi yang lebih besar dari bisnis domestik merupakan langkah penting dalam mendorong ekonomi yang lebih inovatif dan berdaya saing global (Saly, Lie, and Tampi 2020). Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan pengusaha lokal dan usaha kecil menengah dengan membuatnya lebih mudah diakses dan terjangkau bagi mereka untuk melindungi identitas merek. Sebaliknya, fokus Korea Selatan selama beberapa dekade pada perlindungan merek telah menjadi pendorong utama kecakapan teknologi dan kesuksesan ekonominya.

Mendasari perlindungan merek di Korea Selatan yang mulai mensyaratkan ketatnya pendaftaran merek, maka di Indonesia proses pendaftaran merek masih berfokus pada kuantitas pendaftar merek, bukan pada kualitasnya. Berkaitan dengan hal tersebut, DJKI memainkan peran penting dalam mengelola dan mengawasi sistem pendaftaran merek. Untuk mendaftarkan merek pemohon harus menunjukkan adanya pembeda antara merek yang diajukan dengan merek yang sudah terdaftar. Persyaratan ini memastikan bahwa merek dagang tersebut unik dan mampu mengidentifikasi sumber barang atau jasa secara efektif, melindungi konsumen dan bisnis dari potensi kebingungan atau persaingan usaha tidak sehat. Selain itu penguatan perlindungan hukum untuk merek-merek terkenal di Indonesia harus diprioritaskan sebagai upaya dalam meningkatkan perlindungan merek dan daya saing untuk bisnis domestik dan internasional yang beroperasi di Indonesia (Widiastuti, Asiah, and David 2020). Dengan memastikan bahwa merek-merek terkenal mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, DJKI berupaya untuk mencegah penggunaan yang tidak sah, pemalsuan, dan pelemahan terhadap aset-aset merek.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, Kantor Kekayaan Intelektual Korea mengawasi proses pendaftaran dan penegakan merek dagang yang komprehensif, memastikan bahwa perusahaan dapat secara efektif melindungi identitas merek mereka serta produk dan layanan yang inovatif. Kerangka hukum

yang kuat ini telah memberikan lingkungan yang aman bagi perusahaan domestik dan internasional untuk beroperasi, mendorong ekosistem yang mendorong inovasi, kewirausahaan, dan daya saing global. Dengan menawarkan kepada bisnis sistem yang jelas dan dapat diprediksi untuk pendaftaran, perlindungan, dan penegakan merek dagang, Korea Selatan telah mengembangkan lingkungan yang berkembang di mana perusahaan dapat dengan percaya diri berinvestasi dalam penelitian, pengembangan, dan penciptaan identitas merek yang khas (Kang, Raeyoon Lee 2023). Hal ini, pada gilirannya, telah berkontribusi pada kemunculan Korea Selatan sebagai pemimpin global dalam bidang teknologi, manufaktur maju, dan industri bernilai tinggi lainnya, yang memperkuat posisinya sebagai tujuan yang sangat menarik untuk investasi dan perdagangan asing.

Salah satu fitur yang menentukan dari kerangka kerja perlindungan merek dagang Korea Selatan adalah adopsi prinsip "*first-to-file*", yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek. Pendekatan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk menentukan kepemilikan merek, meningkatkan kepastian dan prediktabilitas untuk bisnis yang beroperasi di pasar nasional maupun pasar global. Prinsip "*first-to-file*" memastikan bahwa individu atau entitas yang mengajukan aplikasi merek dagang dan berhasil menyelesaikan proses pendaftaran mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tersebut, bahkan jika pihak lain sebelumnya telah menggunakan merek yang sama atau serupa. Sistem ini memberi insentif kepada bisnis untuk secara proaktif mendaftarkan merek dagang mereka, mengamankan identitas merek dan mencegah potensi konflik atau perselisihan di kemudian hari (Kang, Raeyoon Lee 2023). Dengan membangun sistem yang mudah dan transparan untuk kepemilikan merek dagang, kerangka kerja Korea Selatan telah berkontribusi dalam mendorong lingkungan bisnis yang lebih aman dan kompetitif.

Selain itu, Korea Selatan telah memberlakukan langkah-langkah yang kuat untuk memerangi pemalsuan dan pelanggaran merek dagang, dengan memanfaatkan kombinasi mekanisme penegakan hukum perdata, pidana, dan administratif. Upaya-upaya ini sangat penting dalam domain *e-commerce*, di mana

proliferasi pasar online telah meningkatkan risiko peniruan merek dan penjualan barang palsu. Pendekatan komprehensif Korea Selatan mencakup hukuman yang ketat untuk pelanggaran merek dagang, upaya kolaboratif dengan platform *e-commerce* untuk memantau dan menghapus daftar palsu, dan pengadilan kekayaan intelektual khusus untuk mengadili sengketa merek dagang secara efisien (Kang, Raeyoon Lee 2023). Strategi multifaset ini telah berperan penting dalam melindungi identitas merek perusahaan domestik dan internasional yang beroperasi di pasar Korea Selatan, sehingga menumbuhkan lingkungan bisnis yang lebih aman dan dapat dipercaya.

Pada dasarnya Indonesia dan Korea Selatan mempunyai sumber pengaturan hukum yang sama yaitu perjanjian internasional yang ditanda tangani bersama oleh negara-negara sebagai suatu komitmen dalam menjaga dan mempertahankan hak kekayaan intelektual yang dimiliki dan perjanjian itu dituangkan dalam Perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) yang kemudian dinaungi oleh organisasi internasional yang bernama *World Intellectual Property Organization* (WIPO). WIPO dalam hal ini memberikan pengaturan hukum yang sama untuk diberlakukan di setiap negara dan pengaturan terhadap perlindungan merek dapat tercermin dari teknis pendaftaran merek yang terdiri dari permohonan, pemeriksaan, publikasi, oposisi/ penentangan dan pendaftaran. Proses pendaftaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1. The Trademark Registration Process



Sumber: (WIPO: <https://www.wipo.int/trademarks/en/>)

Berdasarkan gambar tersebut, maka proses yang dilalui setidaknya harus mempunyai unsur-unsur sebagaimana yang ditetapkan oleh WIPO dan hal tersebut juga diterapkan oleh Indonesia maupun Korea Selatan pada proses pendaftaran merek sebagai suatu perlindungan hukum. Namun perbedaan yang paling mendasar adalah pada proses pemeriksaan. Pemeriksaan dalam proses pendaftaran di Indonesia dianggap masih belum ketat seperti pendaftaran di Korea Selatan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah gugatan pada perkara merek yang terus meningkat setiap tahun karena banyaknya merek yang terdaftar mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain. Sedangkan di Korea Selatan hal tersebut jarang terjadi karena proses pemeriksaan yang sangat ketat (Lee 2019). Selain itu Korea Selatan juga melindungi hak merek dengan memasukkannya kedalam undang-undang tentang persaingan usaha sehingga terdapat perlindungan yang sangat ketat terhadap suatu merek terdaftar, sedangkan di Indonesia pengaturan terkait merek masih sebatas pada ketentuan dalam undang-undang merek dan indikasi geografis.

Upaya Indonesia baru-baru ini untuk merampingkan proses pendaftaran merek dagang dan meningkatkan perlindungan bagi merek-merek terkenal telah meletakkan dasar yang kuat untuk lebih memperkuat ekosistem kekayaan intelektualnya. Namun, seiring dengan perkembangan Indonesia sebagai pusat teknologi dan inovasi, Indonesia dapat menerapkan mekanisme penegakan hukum terhadap merek di Korea Selatan yang lebih kuat dan komprehensif, serta adopsi prinsip "*first-to-file*" yang meluas di Korea Selatan. Pendekatan "*first-to-file*" telah memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih besar bagi bisnis yang beroperasi di pasar Korea Selatan, memberikan insentif untuk pendaftaran merek dagang yang proaktif dan meminimalkan potensi konflik atau perselisihan (Kang, Raeyoon Lee 2023). Dengan memeriksa dengan saksama nuansa kerangka kerja perlindungan merek dagang Korea Selatan, Indonesia dapat mengidentifikasi strategi inovatif dan praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi untuk lebih meningkatkan ekosistem kekayaan intelektualnya, yang pada akhirnya mendorong

lingkungan yang lebih aman dan kondusif untuk inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, analisis komparatif perlindungan merek dagang di Indonesia dan Korea Selatan menyoroti pentingnya inovasi dan adaptasi berkelanjutan dalam kerangka kerja kekayaan intelektual untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan ekonomi global yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik dari pengalaman satu sama lain, kedua negara ini dapat semakin memperkuat sistem perlindungan merek dagang mereka, mendorong lingkungan yang lebih kondusif untuk inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Strategi antara kedua negara dapat mengarah pada pengembangan kerangka kerja perlindungan merek dagang yang lebih komprehensif dan efektif, yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan domestik dan internasional yang beroperasi di pasar masing-masing. Pendekatan kolaboratif ini juga dapat berkontribusi pada penciptaan lingkungan bisnis yang lebih aman dan dapat dipercaya, yang sangat penting untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah.

Penekanan pada memastikan kekhasan merek dagang terdaftar di Indonesia selaras dengan tujuan yang lebih luas dari kerangka kerja kekayaan intelektual negara ini: untuk mendorong inovasi, menumbuhkan lingkungan bisnis yang kompetitif, dan melindungi hak-hak pemilik merek dagang. Dengan mempertahankan sistem pendaftaran dan perlindungan merek yang kuat, Indonesia bertujuan untuk memberdayakan bisnis domestik, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk membangun identitas merek yang kuat dan bersaing secara efektif di pasar domestik dan internasional (Widiastuti, Asiah, and David 2020). Fokus pada perlindungan merek dagang ini sangat penting untuk memungkinkan bisnis-bisnis ini membangun kehadiran merek mereka, membedakan penawaran mereka, dan mendapatkan keunggulan kompetitif, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Analisis komparatif kerangka kerja perlindungan merek dagang di Indonesia dan Korea Selatan mengungkapkan persamaan dan perbedaan dalam pendekatan untuk melindungi identitas merek dan mempromosikan inovasi. Sementara sistem merek dagang Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, mekanisme perlindungan merek dagang yang komprehensif dan ketat di Korea Selatan telah berkontribusi pada lingkungan bisnis yang lebih aman dan kondusif baik untuk perusahaan domestik maupun internasional (Setiawan 2018). Perbandingan ini menyoroti peran penting yang dimainkan oleh hak kekayaan intelektual, khususnya perlindungan merek, dalam mendorong lanskap bisnis yang berkembang dan kompetitif di kedua negara. Dengan memahami nuansa dan praktik terbaik dari rezim merek masing-masing negara, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat mengeksplorasi peluang untuk kolaborasi dan pertukaran ide-ide inovatif untuk lebih memperkuat kerangka kerja perlindungan merek.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, maka perbandingan perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dan Korea Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Antara Indonesia dengan Korea Selatan:

<b>Aspek</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Korea Selatan</b>
<b>Dasar Hukum</b>	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Trademark Act (TMA), Industrial Property Act
<b>Badan Pengelola</b>	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)	<i>Korean Intellectual Property Office (KIPO)</i>
<b>Durasi Perlindungan</b>	10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang	10 tahun sejak tanggal pendaftaran dan dapat diperpanjang
<b>Pengalihan Hak</b>	Hak atas merek dapat dialihkan	Hak atas merek dapat dialihkan
<b>Sanksi Pelanggaran</b>	Sanksi pidana hingga penjara 5 tahun dan/atau denda maksimal 2 miliar	Sanksi pidana termasuk penjara hingga 7 tahun dan/atau denda hingga KRW 100 juta, serta

	rupiah, serta sanksi perdata berupa ganti rugi dan penghentian penggunaan merek	sanksi perdata berupa ganti rugi dan perintah pengadilan untuk menghentikan pelanggaran
<b>Penyelesaian Sengketa</b>	Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan	Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan
<b>Sistem First to File</b>	Indonesia menerapkan sistem "first to file,"	Korea Selatan menerapkan sistem <i>first to file</i> dan <i>first to use</i> untuk merek yang sudah lama digunakan

Sumber: Pengolahan Data Sekunder

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa perlindungan merek di Indonesia dan Korea Selatan memiliki banyak kesamaan dalam hal prosedur pendaftaran, durasi perlindungan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, ada perbedaan dalam aspek seperti pengaturan perundang-undangan, badan pengelola, sanksi pelanggaran, dan beberapa detail teknis lainnya. Pemahaman mendalam tentang regulasi masing-masing negara penting untuk memastikan perlindungan yang efektif atas hak merek di kedua yurisdiksi negara tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dan Korea Selatan memiliki persamaan dalam hal prosedur pendaftaran, durasi perlindungan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, ada perbedaan dalam aspek seperti peraturan perundang-undangan, badan pengelola, sanksi pelanggaran, dan beberapa detail teknis dalam proses pendaftaran merek di kedua negara. Selain itu dari segi penerapan sistemnya Indonesia dan Korea Selatan sama-sama menerapkan sistem *first to file* pada pendaftaran merek, namun Korea Selatan dalam teknisnya masih mengakui adanya merek yang digunakan namun belum didaftar dan dapat dilindungi sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan persaingan usaha, sedangkan di Indonesia peluang tersebut sama sekali belum diatur karena semua merek harus melalui pendaftaran terlebih dahulu untuk

mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

## SARAN

Indonesia perlu menerapkan sistem pendaftaran merek yang lebih ketat supaya tidak banyak terjadi sengketa atau gugatan ke pengadilan sebagaimana yang terjadi saat ini. Penerapan sistem *first to file* akan efektif apabila terdapat pemeriksaan yang lebih ketat terhadap pendaftaran merek dan Indonesia perlu membuat peraturan khusus terkait merek yang disesuaikan dengan peraturan hukum mengenai persaingan usaha sehingga terdapat sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achilov, Nurbek. 2017. "An Overview of Intellectual Property Rights: Critical Issues for Global Efficiency with the Focus on Kazakhstan and Central Asia." *Intellectual Property Rights: Open Access* 05(02).  
<https://www.omicsonline.org/open-access/an-overview-of-intellectual-property-rights-critical-issues-for-global-efficiency-with-the-focus-on-kazakhstan-and-central-asia-2375-4516-1000188-91166.html>.
- Baroncelli, Eugenia, Carsten Fink, and Beata Smarzynska Javorcik. 2005. "The Global Distribution of Trademarks: Some Stylised Facts." *The World Economy* 28(6): 765–82.  
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9701.2005.00706.x>.
- Castaldi, Carolina. 2018. "To Trademark or Not to Trademark: The Case of the Creative and Cultural Industries." *Research Policy* 47(3): 606–16.  
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0048733318300064>.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Is'ad, Fairuzi, and Budi Agus Riswandi. 2022. "LEGAL PROTECTION FOR WELL-KNOWN TRADEMARK BETWEEN INDONESIA AND

- SPANISH (Case Study between Lois and NewLois).” *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 5(2).  
<https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/169-189>.
- Kang, Raeyoon Lee, Keun. 2023. “Trademarks, Own Brand Manufacturing, and Firm Growth at Different Stages of Development in Korea.” *Seoul Journal of Economics* 36(1): 113–35.  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4372461](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4372461).
- Laksmiana, I Nyoman Hendra, and I Putu Hendika Permana. 2023. “Legal Challenges for Digital Startup Development in Indonesia.” *Journal of Digital Law and Policy* 2(2): 71–80.  
<https://ejournal.sidyanusa.org/index.php/jdlp/article/view/312>.
- Lee, Keun. 2019. *The Art of Economic Catch-Up*. Cambridge University Press.  
<https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9781108588232/type/book>.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prawirayuda, Gede Angga, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Luh Made Mahendrawati. 2020. “Legal Protection of Brand Rights Holders for Brands Counterfeiting in E-Commerce in Indonesia.” *Jurnal Hukum Prasada* 7(2): 96–101.  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/2301>
- Saly, Jeane Neltje, Gunardi Lie, and Mariske Myeke Tampi. 2020. “Juridical Study of the Execution of Patent Objects as Fiduciary Guarantees.” In *Proceedings of the Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019)*, Paris, France: Atlantis Press. <https://www.atlantispress.com/article/125940670>.
- Sembiring, Sentosa. 2020. “Registration of Brands in the Directorate General of Intellectual Property as an Effort to Protect the Brand as Assets of the

Company.” In *Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*, Paris, France: Atlantis Press.  
<https://www.atlantis-press.com/article/125940465>.

Setiawan, Sigit. 2018. “Prospects and Competitiveness in Creative Economy: Evidence from Indonesia.” *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)* 7(2): 47–56.  
<https://www.ssbfnct.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/47>.

Vesnina, Dmitry, Dmitry Levshun, and Andrey Chechulin. 2023. “Trademark Similarity Evaluation Using a Combination of ViT and Local Features.” *Information* 14(7): 398. <https://www.mdpi.com/2078-2489/14/7/398>.

Widiastuti, Tuti, Nurul Asiah, and Wahyudi David. 2020. “Forming a Collective Brand: Women’s Community Small Medium Enterprises and Intellectual Property Rights.” *ASEAN Journal of Community Engagement* 4(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/ajce/vol4/iss2/9/>.